

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

**Oleh : Sunanda Haizel Fitri
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH
PembimbingII : Junaidi, SH. MH
Alamat: Jln. Bengkulu, Harapan Raya Kec. Bukit Raya
Email: unanhaizel@gmail.com–tlpn 085356195519**

ABSTRACT

Position the House of Representatives (DPRD), which is referred to as the local legislative body by the public, it is not so. Parliament is one of the elements of the regional administration together with the Regional Head, so that Parliament is a partner of the Regional Head, located parallel to the regional head. Parliament only perform the function of legislation in the area by establishing rules and regulations along the regional level Regional Head, as the regional regulation. The purpose of this study is to determine how exactly the position of Parliament in the regional administration together with the head of the region, as well as how to do with the implementation of the concept of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). This study was included in the normative legal research is the study of law with a review of the legal materials in the form of legislation and study books or library materials available. While the nature of this research is descriptive research is research that provides a clear and detailed picture of the problems studied. The data used is primary data that materials are binding law, as well as secondary data derived from primary legal materials, secondary and tertiary. Data was collected by the method of literature review. The result of this study is that the position of the Council is a partner in running the Regional Head of the regional administration. Indeed, the legislative power is in the realm of the center instead of on the local level, in Parliament ought to be regular penenrapannya position themselves as partners in helping both the Regional Heads in making regulations or the regional administration. Efforts are expected in order to Act No. 23 of 2014 may be revised or amended by the Act which terbaru, so that the absence of any reinterpretation of the Local Government Act.

Keywords: Position - Parliament

A. Pendahuluan

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan diatur dalam bab yang tersendiri yaitu Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan : " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Ayat (2)-nya menegaskan : "Kedaulatan berada di tangan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".² Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara yang berdasarkan hukum menuntut kepada negara, pemerintah, lembaga negara yang lain, bahkan semua warga negara Indonesia, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan di muka umum.³

Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.⁴

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab VII tentang Penyelenggara Pemerintah, Pasal 57 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.⁵ Begitu juga dengan Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan dari DPRD adalah merupakan mitra kerja bersama Kepala Daerah. Namun dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pembentukan perda provinsi, anggaran, dan pengawasan.⁶ Sesungguhnya dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislatif yaitu DPR-RI sebagai lembaga tunggal legislatif.

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.29.

²*Ibid.* hlm 211.

³Yulies Tiena Masriani, *pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 28.

⁴*Ibid.* hlm. 41.

⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Pasal 57.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 254.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan DPRD dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014?
2. Apakah kedudukan DPRD berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 sudah tepat berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan DPRD dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui apakah kedudukan DPRD berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah tepat berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu

pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

C. Kerangka Teori

1. Teori Negara Kesatuan

Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk :

- a. Negara kesatuan dengan sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).⁷

Menurut Sarundajang, Otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti *sendiri* dan *nomos* berarti *hukum* atau peraturan.

⁷C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta: 2007, hlm. 135.

Negara Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta di diami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemrin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat keberadaan dan demi menjaga penyelenggara tertib pemerintah yang baik dan efisien, maka kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja.

Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah negara kesatuan republik Indonesia haruslah dibagi atas beberap daerah, baik besar maupun kecil.⁸

Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas

Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Namun dalam ciri- ciri negara kesatuan hanya terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik kedalam maupun keluar, hanya ada satu Undang-Undang Dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan hanya terdapat satu badan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislatif yaitu DPR-RI, akan tetapi pada kenyataannya di daerah DPRD memiliki fungsi yang sama seperti DPR-RI inilah yang menjadi polemik saat ini. Oleh sebab itu penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Teori Otonomi Daerah

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah negara kesatuan Indonesia yaitu Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan pada

⁸http://lialiky.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4_30.html

upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*). Peran tersebut membawa konsekuensi pada semakin luasnya campur tangan negara dalam mengatur dan mengurus aktivitas warga demi pencapaian tujuan negara.

- b. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang didalamnya terdapat lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik pada tingkat supra struktur maupun infra struktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, diperlukan pemecaran kekuasaan. Pemecaran kekuasaan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan membentuk satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dan dekat dengan rakyat.⁹

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai

tindak lanjut dari pemerintah pusat. Seungguhnya perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendirikan daerah dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal mewujudkan pemerintahan yang demokrasi. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.¹¹

Dengan demikian desentralisasi adalah perbuatan

¹⁰Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 7-8.

¹¹Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 249-150.

⁹Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ lembaga Daerah*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 33-34.

hukum publik berupa “serah-terima” hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengurus daerah sendiri oleh negara dan daerah sebagai objek hukum. Tanpa ada perbuatan hukum tersebut, daerah tidak pernah memiliki otonom karena hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tetap berada ditangan pemerintah pusat.¹²

D. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini maka penulis memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sebuah negara, daerah, wilayah, badan yang tertinggi yang merupakan suatu negara seperti kabinet, pengururs, pengelola.¹³
2. Lembaga adalah lemabaga badan (organisasi) yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan ke ilmuan atau melakukan suatu usaha.¹⁴
3. Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan suatu.¹⁵
4. Kedudukan adalah status tingkatan orang, badan atau negara.¹⁶

¹²*Ibid.*

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta: 2007, hlm.655

¹⁴*Ibid.* 535.

¹⁵*Ibid.* 970.

¹⁶*Ibid.* 354.

5. Sistem adalah sekelompok bagian alat yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.¹⁷

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kajian buku-buku atau bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terdahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sejarah yang berkaitan dengan Tinjauan Tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Dasar 1945. Jika dilihat dari

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 804

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2003, hlm. 23.

penelitiannya, penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut.

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 3) UU No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarahkan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan bahan hukum penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3) Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau studi dokumenter, yaitu bahan – bahan hukum yang dijadikan sebagai data-data penelitian bersumber dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan serta karya para pakar yang terkair dengan kedudukan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini, data-data yang terdapat didalamnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan atau mendeskripsikan data-dara yang telah memperoleh dan

membandingkannya dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti. Kemudian dalam menarik kesimpulan, penelitian menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus.

F. Tinjauan Umum Tentang DPRD

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.¹⁹

1. DPRD Masa Orde Baru

Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan, baik di Pusat maupun di Daerah, dari satu daerah menyatakan diri sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara tersebut. Pada dasarnya, gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu penyelenggaraan negara itu dilatar belakangi oleh teori demokrasi. Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi

dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan.²⁰

Kedudukan dan peran DPRD pada masa orde baru di atur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu alat daerah di dampingi Kepala Daerah. Di dalam penjelasan Umum Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa “Kontruksi yang demikian ini menjamin adanya kerja sama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib Pemerintahan di Daerah.

2. DPRD Masa Orde Reformasi

Pada periode setelah orde baru, lahir tiga Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap aspiratif mengakomodasikan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Ketiga Undang-Undang tersebut adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22

¹⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

²⁰Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta: 2009, hlm. 123.

Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketiga Undang-Undang ini dibuat untuk membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Sistem Pemerintah Daerah

Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah berlangsung di Indonesia. Sebelum diperkenalkan otonomi daerah, semua sistem pemerintahan bersifat sentralisasi atau terpusat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Walaupun demikian, ada beberapa hal tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Seperti hubungan diplomatik, kerjasama perdagangan, dan lain-lain.²¹

Sistem pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya tidak mungkin pemerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala permasalahan yang kompleks. Sementara itu, pemerintah daerah juga merupakan sebuah pengembangan demokrasi

dalam sebuah negara. Disadari atau tidak, sistem pemerintahan daerah sebenarnya merupakan persiapan untuk karir politik lanjutan yang biasanya terdapat pada pemerintahan pusat²².

G. Kedudukan DPRD Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (4) bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.²³

Ini berarti bahwa DPRD merupakan mitra kerja dari Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jika DPRD dikatakan sebagai legislatif, tidak lah tepat sebab DPRD bukanlah lembaga mutlak yang memiliki kekuasaan lembaga legislatif seperti DPR RI.

Dalam ciri-ciri Negara kesatuan telah disebutkan bahwa hanya terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar negeri, terdapat satu Undang-Undang Dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara, terdapat satu kepala negara atau pemerintahan dan terdapat satu badan perwakilan rakyat yaitu DPRD RI.

²¹http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_daerah_info2340.html, diakses, tanggal 5 Januari 2015.

²²*Ibid.*

²³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Konteks Trias Politika sebagaimana yang dijelaskan oleh Montesquieu yang menyebutkan bahwa kekuasaan negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau 'legislature', fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan. Jadi, konsentrasi teori Montesquieu sebenarnya adalah dalam konteks negara (state) bukan untuk ranah pemerintah daerah.

H. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam NKRI

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²⁴

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Disebut Negara Kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk Undang-Undang. Kekuasaan pemerintah yang di daerah bersifat tidak langsung (*derivatif*) dan seiring dalam bentuk otonom yang luas dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya.²⁶

I. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diungkapkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disebut dengan DPRD sesungguhnya berkedudukan sebagai mitra kerja yang posisinya sejajar dengan Kepala daerah dalam

²⁵*Ibid.* hlm. 37.

²⁶Moh.Kusnardi dan Bintang Rsaragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta:2005, hlm. 207.

²⁴Haw.Widjaja, *Op.cit*, hlm. 36.

penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya hampir mirip dengan Undang-Undang sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 13 yang berbunyi Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Penerapan kedudukan DPRD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah banyak mengalami pasang surut sesuai dengan perubahan politik pada saat ini. Sebagaimana yang telah diuraikan sesungguhnya kedudukan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belumlah tepat, karena dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan kedudukan DPRD sebagai mitra kerja bersama Kepala Daerah.

J. Saran

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu adanya penjelasan yang secara terperinci mengenai posisi kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemerintahan daerah. Artinya bahwa supaya kedudukan DPRD di

dalam Undang-Undang pemerintah daerah tidak di salah tafsirkan atau di salah artikan. Sehingga nantinya DPRD dalam menjalankan tugasnya dapat berada pada ranah yang sesungguhnya, supaya tidak melampaui batas-batas yang telah diatur baik itu di Undang-Undang maupun di Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya dalam ciri-ciri Negara kesatuan terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar atau adanya satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah, terdapat satu konsitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara, dan hanya terdapat satu lembaga legislatif yaitu DPR RI.

2. Seharusnya dalam penerapan kedudukan DPRD bukanlah sebagai eksekutif maupun legislatif melainkan DPRD merupakan mitra kerja dari Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta membantu Kepala Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu adanya revisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

O. Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, Rozali. 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Busroh, Daud, Abu. 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiardjo, Mariam, Ibrahim, Ambong. 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djojosoekarto, Agung. 2004, *Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung.
- Huda, Nikmatul. 2009, *Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Lukman. 2012, *Filosofi Kewenangan Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press.
- Kansil, C.S.T, S.T. Kansil, Christine, 2007, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- , 2008, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011, *Sistem pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaloh, J. 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta, Renika Cipta.
- Kaho, Riwu, Josef. 2005, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masriani, Tiena, Yulies. 2008, *pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Marbun, BN. 2006, *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Perss).
- Sabarno, Hari. 2001, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono, Mamudji, Sri. 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Siswanto Sunaryo, Siswanto. 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Syaukani, Gaffar, Afan, Rasyid, Ryaas. 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Tutik, Triwulan, Titik. 2010, *Kontruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.

Utrecht, E, Djindang, Saleh, Moh. 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

Widjaja, Haw. 2005, *Penyelenggaraan otonomi Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Website:

[https://www.academia.edu/3992979/LembagaPemerintahanDaerahDalamSistem](https://www.academia.edu/3992979/LembagaPemerintahanDaerahDalamSistemPemerintahanNegaraIndonesia)

Pemerintahan Negara Indonesia, diakses, tanggal 7 Oktober 2014.

<http://www.wordpress.com/optimalisasi-peran-dprd> , diakses,

tanggal 7 Oktober 2014.

<http://imamsastrawardhana.blogspot.com/2011/11/pelaksanaan-otonomi-dalamkonteks.html>, diakses, tanggal 25 November 2014.

http://lialiky.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4_30.html, diakses, tanggal 25 November 2014.

<http://kodimsbyssel.wordpress.com/peran-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam->

pembangunan-partisipasi-masyarakat/, diakses, tanggal, 2 Desember 2014.

<http://daswirfh.blogspot.com/2011/12/hubungan-pemerintah-daerah-dengan-dprd.html>, diakses, tanggal 2 Desember 2014.

<http://jurisprudence-journal.org/2012/07/partisipasi-legislasi-lembaga-legislatif-dan-lembaga-eksekutif-dalam-penyusunan-peraturan-daerah-studi-di-kabupaten-rembang/>,diakses, tanggal, 5 Desember 2014.

<http://hukum.bunghatta.ac.id/tulisan.php?dw.29>, diakses, tanggal, 5 Desember 2014.

http://batampos.co.id/Opini/Opini/Reinterpretasi_Fungsi_DPRD.html,diakses,tanggal, 5 Desember 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia, diakses, tanggal 27 Desember 2014.